

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pajak dipungut dari masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Seorang Wajib Pajak yang kemudian digunakan untuk Pembangunan infrastruktur negara, membantu masyarakat yang kurang mampu, dan menangani permasalahan yang dialami oleh negara. Artinya seorang wajib pajak harus patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Secara umum Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat atau suka menuruti perintah. Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan, menurut Hasanudin (2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan seorang wajib pajak itu sendiri dapat terjadi dari beberapa faktor seperti: kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan,

yang bisa ditanamkan melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak yang terdapat di masing-masing daerah.

Berdasarkan pada laman Kementrian Keuangan RI yang dapat diakses melalui link <https://djpb.kemenkeu.go.id> menyatakan bahwa Rancangan Kerja Kementrian/Lembaga Tahun Anggaran 2021-2024 yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden Indonesia yaitu “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Dengan berjalannya visi misi ini merupakan upaya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang nantinya akan meningkatkan pendapatan nasional bruto (PNB) atau *gross national income* (GNI) dan menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk meningkatkan pendapatan negara disektor pajak pemerintah melakukan beberapa upaya seperti reformasi sistem pajak, perluasan basis pajak, penguatan administrasi perpajakan dan pemberdayaan kemajuan teknologi. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pemasukan yang di dapat negara semakin meningkat di setiap tahunnya. Dimana ini bisa terealisasi apabila para wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Situs Tempo.co (merupakan situs yang didedikasikan oleh kelompok tempo inti media) pada Kamis, 04 Januari 2024 yang menerbitkan berita yang berjudul “Dampak Aturan Baru Pajak Karyawan, Pengamat: Bisa Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” memberitakan bahwa dampak dari diterbitkannya aturan baru pajak karyawan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan

Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan beliau juga menjelaskan bahwa peraturan yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan berlaku pada 1 Januari 2024 tersebut dapat menurunkan biaya administrasi (*Administration Cost*) serta menyederhanakan dan memudahkan perhitungan PPh Pasal 21 bagi para Wajib Pajak. Ini bisa dilihat dari cara perhitungan pajak terutang PPh Pasal 21 yang ada dalam peraturan tersebut, dimana sebelumnya untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Namun, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku dan tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Untuk penghitungan PPh 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.

Lalu pada berita yang diterbitkan oleh Kompasiana Beyond Blogging pada tanggal 08 Mei 2024 dengan judul “Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak 2023 Meningkat: Bagaimana Pengaruh dari Sistem Pelaporan Pajak di Indonesia?” berisi mengenai tingkat kepatuhan penyampaian pelaporan SPT Tahunan yang disampaikan oleh para wajib pajak, DJP mencatat bahwa terjadi fluktuasi terhadap rasio tingkat kepatuhan pelaporan pajak dari masa pajak 2019 sampai dengan 2023

yaitu dalam menyampaikan SPT Tahunan mencapai 73,06% di tahun 2019, dengan jumlah masyarakat yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 13,39 juta dari total 18,33 juta WP. Pada 2020, tingkat kepatuhan pajak meningkat menjadi 78%. Tahun berikutnya, pada 2021, rasio kepatuhan pajak kembali meningkat menjadi 84,07%, dengan jumlah laporan SPT mencapai lebih dari 15,9 juta dari total sekitar 19 juta wajib pajak. Kemudian, realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Meskipun terjadi penurunan dari pencapaian tahun sebelumnya, angka tersebut masih melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Data terkini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak pada tahun 2023 mencapai 88%, dengan jumlah SPT yang dilaporkan mencapai sekitar 17,1 juta dari total 19,4 juta WP yang diharapkan untuk menyampaikan SPT. Dari rasio tersebut mengalami variasi namun cenderung meningkat pada lima tahun terakhir ini, jadi tidak heran kebijakan dan sistem di Indonesia mengalami pembaruan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui integrasi data dan teknologi dalam sistem perpajakan.

Namun, dalam keadaan yang sesungguhnya banyak tantangan yang menyebabkan WP tidak melaporkan SPT nya, seperti kurangnya pemahaman para wajib pajak ditambah dengan anggapan bahwa melaporkan pajak itu sangat rumit. Lalu ditambah dengan adanya sistem *Self-Assessment* dimana pada sistem ini perhitungan, pembayaran dan pelaporan dilakukan oleh para wajib pajak itu sendiri. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal keterbukaan informasi dan sosialisasi perpajakan mengenai mekanisme serta peraturan terbaru yang berlaku guna mematahkan opini mengenai regulasi tersebut terpatahkan.

Berikut ini disajikan tabel 1.1 yang menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur pada Tahun 2019-2023

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
Tahun 2019 – 2023

TAHUN	JUMLAH WP OP TERDAFTAR WAJIB LAPOR	JUMLAH REALISASI SPT WP OP	RASIO KEPATUHAN WP OP
2019	59.360	43.147	72,69%
2020	56.250	49.532	88,06%
2021	57.382	47.366	82,55%
2022	61.410	53.381	86,93%
2023	60.649	48.976	80,75%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur (2025)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi pada tahun 2019-2023. Persentase Kepatuhan WP OP pada tahun 2019 yaitu sebesar 72,69 persen, kemudian pada tahun 2020 jumlah pelaporan SPT WP OP mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 88,06 persen. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 82,55 persen, lalu pada tahun 2022 pelaporan SPT WP OP kembali mengalami kenaikan lagi menjadi 86,93 persen. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama di tahun 2023 jumlah pelaporan SPT WP OP kembali lagi mengalami penurunan yaitu menjadi 80,75 persen. karena hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Kemauan para wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan mereka merupakan hal yang menarik dan penting dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT WP OP ini. Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak orang

pribadi tersebut, antara lain seperti kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, pemahaman para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta sanksi pajak yang berlaku yang juga bisa saja didukung dengan kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

Kesadaran wajib pajak pada umumnya adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Lalu, menurut Suandy (2011:128), kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutangnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasugian (2018) dan Siregar (2017) yang menerangkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut Amalia (2020) yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT, begitu juga seperti yang dijelaskan oleh Atarwaman (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana para wajib pajak mengetahui dan mengerti mengenai peraturan dan undang undang yang berlaku serta tata cara perpajakan dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan seperti pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

Priyono (2018) menjelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan orang pribadi sebagai wajib pajak yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan akan meningkat. Artinya pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pernyataan ini juga dikeluarkan oleh Dwirandra (2020) yang juga menyatakan bahwa bahwa semakin memadai pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, namun menurut Silalahi (2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian itu dapat berupa sanksi denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan menurut Menurut Rahayu (2017) sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan- peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Hal ini juga dipaparkan oleh Pradnyawati (2024) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Majid (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun pelanggaran perpajakan akan terus terjadi apabila sanksi pajak yang ditetapkan tidak diimbangi dengan sosialisasi

pajak dan tanpa ada tindakan nyata atas penerapan sanksi tersebut, sehingga hal ini membuat penolakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, maka dari itu dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi perpajakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Jadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Primasari (2016) menyatakan bahwa dalam penelitiannya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2022) menunjukan bahwa hasil uji MRA menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terkait kepatuhan, namun tidak dapat memoderasi sanksi atau kesadaran perpajakan terkait kepatuhan

Berdasarkan fenomena dan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terlebih dahulu, penelitian ini termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan melihat interaksi dari kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dari wajib pajak itu sendiri

melalui sosialisasi perpajakan sebagai perantaranya. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul yaitu : **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”** dengan mengambil sampel dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Tantular No. 4, Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 2) Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 4) Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 5) Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 6) Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan
- 6) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan memperluas basis pengetahuan untuk mengetahui lebih banyak hal atau materi dan akan selalu ada banyak ilmu yang dapat dipelajari tentang suatu topik, meskipun kita sebagai peneliti sudah pernah membahasnya terlebih dahulu

2) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut yang dapat menggunakan topik yang mirip tetapi

tetap mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan untuk kepentingan penelitian selanjutnya

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan yang kemudian bisa mengaplikasikan dan menerapkan ilmu-ilmu ataupun teori-teori yang telah dipelajari di bangunkan perkuliahan pada kondisi dilapangan.

2) Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan satu masukan bagi wajib pajak agar dapat lebih memahami lagi mengenai kewajiban perpajakan mereka serta aspek perpajakan lainnya dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta diharapkan dapat berpartisipasi jika ada sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh kantor pajak setempat.

3) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bacaan di perpustakaan Fakultas/ Universitas serta digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Sugiyono (2020) Teori dalam suatu penelitian yaitu uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang teliti. Begitu juga dengan penelitian ini yang memiliki ilmu-ilmu yang mendukung sebagai landasan teori. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yaitu :

2.1.1 Teori Atribusi

Yang dimaksud dengan teori atribusi (*attribution theory*) adalah suatu teori yang menjelaskan penyebab perilaku diri sendiri maupun orang lain yang ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) dan mengasumsikan bahwa teori ini mencoba untuk menentukan alasan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan yang disebut atribusi penyebab perilaku. Teori atribusi berusaha menjelaskan cara kita mempertimbangkan orang secara berbeda, tergantung pada arti atau makna yang kita hubungkan pada perilaku tertentu. Apabila kita mengamati perilaku individu, kita berusaha mempertimbangkan apakah disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah faktor yang kita yakini dibawah kontrol pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah apa yang kita bayangkan adalah situasi memaksa individu melakukannya (Wibowo, 2014: 62)

Proses atribusi adalah proses persepsi menentukan apakah perilaku atau kejadian yang diamati disebabkan untuk sebagian besar oleh faktor internal atau eksternal. Sebagai faktor internal termasuk kemampuan atau motivasi orang, sedangkan faktor eksternal termasuk kekurangan sumber daya, orang lain atau hanya keberuntungan (Wibowo, 2014: 63). Dalam konteks perpajakan dan juga dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan mengenai perilaku wajib pajak dalam berpartisipasi dan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajaknya, dimana seorang wajib pajak akan berpartisipasi dan melakukan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku yang ditentukan oleh atribusi internal dimana faktor ini berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, dan juga bisa ditentukan melalui atribusi eksternal dimana faktor ini berasal dari luar wajib pajak itu sendiri.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) pertama kali dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat dan patuh terhadap suatu perintah ataupun aturan yang telah ditetapkan dan berlaku. Terdapat dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, adalah instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Sedangkan, perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang

sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Pada penelitian ini kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari kesadaran yang ada didalam diri wajib pajak itu sendiri, pemahaman para wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, serta sanksi-sanksi perpajakan yang akan diterima oleh wajib pajak bila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan tersebut terhadap kepatuhan mereka sebagai seorang wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak setempat sebagai mediasi bagi wajib pajak untuk terus berkembang

2.1.3 Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu berarti pajak itu sendiri merupakan suatu kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum Pajak memiliki 4 fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*): sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*): sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- 3) Stabilitas: pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- 4) Redistribusi Pendapatan: penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 2 sistem yaitu :

1) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2) *Withholding Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun jenis jenis pajak yang berlaku di Indonesia itu sendiri yaitu :

- 1) Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

- 1) PPh (Pajak Penghasilan)
 - 2) PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
 - 3) PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
 - 4) PBB (Pajak Bumi Bangunan)
 - 5) Bea Meterai
- 2) Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- a) Provinsi
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - (4) Pajak Air Permukaan
 - (5) Pajak Rokok.
 - b) Kabupaten/Kota
 - (1) Pajak Hotel
 - (2) Pajak Restoran
 - (3) Pajak Hiburan
 - (4) Pajak Reklame
 - (5) Pajak Penerangan Jalan
 - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - (7) Pajak Parkir
 - (8) Pajak Air Tanah
 - (9) Pajak sarang Burung Walet
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan

(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dari semua jenis pajak tersebut, adapun manfaat dari pajak itu sendiri ialah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit maupun puskesmas dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

2.1.4 Wajib Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:9) menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan secara umum yang disebut sebagai wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang perpajakan dimana mereka memiliki kewajiban perpajakan termasuk pemungutan dan pemotongan pajak. Seorang wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana bagi wajib pajak yang hendak mengurus administrasi perpajakannya. Secara garis besar wajib pajak terdiri dari yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu:

- 1) Orang pribadi (Induk), meliputi wajib pajak yang belum menikah dan suami yang merupakan kepala keluarga.
- 2) Hidup berpisah (HB), wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan yang merupakan wanita yang meski menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- 3) Pisah harta (PH), merupakan suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan secara tertulis.
- 4) Memilih terpisah (MT), meliputi wanita menikah namun diluar kategori hidup berpisah dan pisah harta. Wajib pajak ini memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.

- 5) Warisan belum terbagi (WBT), merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Kemudian, wajib pajak badan yang merupakan wajib pajak yang selain terikat kewajiban pembayaran pajak, juga memiliki kewenangan memotong dan memungut pajak. Wajib pajak badan ini meliputi:

- 1) Badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- 2) *Joint operation*, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- 3) Kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap.
- 4) Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- 5) Penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya. Wajib pajak berstatus penyelenggara kegiatan ini melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Setelah ditetapkan menjadi Wajib Pajak, maka seorang wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, diantaranya yaitu :

1) Hak Wajib Pajak

a) Hak pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan

Sebagai wajib pajak yang tengah menjalankan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak sendiri berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah untuk pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pemeriksaan yang akan dilakukan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan atas akhir hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditentukan.

b) Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali

Wajib pajak yang merasa dirinya tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka berhak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, Wajib Pajak juga berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

c) Hak atas kelebihan pembayaran pajak

Pada saat wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya, maka wajib pajak berhak untuk menerima kelebihan atas pembayaran pajak tersebut dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan.

d) Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Bagi Wajib Pajak yang patuh, memiliki hak untuk mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu minimal satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jangka waktu tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

e) Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran

Pada kondisi tertentu, Wajib Pajak berhak untuk meminta permohonan pengangsuran atau penundaan atas pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Hak atas kerahasiaan

Wajib pajak juga berhak untuk dijaga kerahasiaannya atas semua informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan perpajakan. Hal yang dilindungi adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.

g) Hak atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Apabila Wajib Pajak mengalami kondisi tertentu, seperti kerusakan bumi dan bangunan yang diakibatkan dari bencana alam, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan pengurangan pajak yang terutang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

h) Hak atas penundaan pelaporan SPT

Wajib Pajak juga berhak mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan atas penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)

orang pribadi maupun Pajak Penghasilan (PPh) badan sesuai dengan kondisi tertentu.

i) Hak atas pembebasan pajak

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan atas pembebasan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan kondisi tertentu.

j) Hak atas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Sesuai dengan kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan atas pengurangan jumlah angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

k) Hak atas insentif perpajakan

Terdapat sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, ataupun perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan sekitar area pabean oleh Wajib Pajak tertentu.

l) Hak atas Pajak yang ditanggung pemerintah

Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan atau menerima hal-hal yang berkaitan dengan aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kewajiban Wajib Pajak

a) Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Salah satu hak dan kewajiban Wajib Pajak yang utama adalah mendaftarkan dirinya atau usahanya untuk mendapatkan NPWP.

b) Kewajiban untuk memberi data

Wajib pajak diwajibkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang akan dilakukan kepada DJP.

c) Kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak

Wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

d) Kewajiban Pemeriksaan

Wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka wajib untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dirasa perlu untuk diperiksa, dan memberikan keterangan apabila diperlukan.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Secara umum kepatuhan wajib pajak itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, kepatuhan wajib

pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan. Hal ini pun menjadi tujuan dari DJP dan pemerintah untuk mengapresiasi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk segala keikutsertaan dalam mencapai target penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia.

Namun, selain itu penghargaan tersebut juga akan diberikan atas dasar pertimbangan dalam kepatuhan perpajakan setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem *self assessment* yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Secara umum pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Sedangkan menurut (Rachman & Ngadiman, 2020) kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan sesuai dengan objek. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menggambarkan perilaku wajib pajak berupa pandangan maupun perasaan yang terkait dengan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran melalui keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh sistem perpajakan tersebut. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut (Hartini, 2018) dapat diuraikan menjadi beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut :

- 1) Kesadaran bahwa pajak menjadi bentuk keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara karena sadar tidak dirugikan dari pemungutan pajak tersebut.
- 2) Kesadaran untuk berspekulasi bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara yang akan mengakibatkan sumber daya financial yang semakin berkurang dan terhambatnya pembangunan negara.
- 3) Kesadaran bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang dan sifatnya memaksa yang menjadi kewajiban mutlak untuk setiap warga negara.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara lain:

1) Melakukan sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnyanya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

2) Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak melangkah ke kantor pelayanan pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

3) Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan

kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

- 4) Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya Pendidikan perpajakan.

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

- 5) Law enforcement

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent efect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

- 6) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya

memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

- 1) Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

- 2) Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

3) Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

2.1.7 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dalam kehidupan sehari-hari kita terikat dengan peraturan, dimana kita harus memahami apa isi dari peraturan tersebut agar kita mengerti tujuan dari peraturan tersebut. Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang memiliki arti kemampuan seseorang dalam mengerti proses atau cara dari sesuatu disegala bidang, termasuk dalam bidang pajak. Pemahaman peraturan perpajakan dalam konteks ini memiliki makna bahwa seorang wajib pajak mengetahui dan mengerti mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia karena pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Karena di Indonesia sendiri peraturan perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, salah satunya yaitu aktivasi NIK sebagai NPWP dan

perubahan peraturan yang mengatur perhitungan PPh pasal 21 dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 menjadi dua skema tarif pemotongan PPh Pasal 21 yaitu dengan menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk menghitung PPh 21 setahun di masa pajak terakhir dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk selain masa pajak terakhir atau secara bulanan maupun harian. Dengan pemerintah melakukan perubahan-perubahan peraturan tersebut diharapkan lebih memudahkan para wajib pajaknya dalam melakukan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Dengan adanya peraturan baru ini makan bagi wajib pajak merupakan suatu tantangan tersendiri karena mereka harus mempelajari kembali peraturan-peraturan tersebut, maka untuk itu Dirjen Pajak sering melakukan aktivitas-aktivitas guna memberikan sekilas informasi mengenai peraturan terbaru mereka, agar para wajib pajak lebih memahami lagi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Semakin meningkatnya pemahaman terhadap peraturan inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak itu sendiri.

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada Wajib Pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sanksi pajak itu sendiri merupakan jaminan yang digunakan sebagai kontrol pemerintah agar wajib pajak menaati peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan juga Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020)

Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Berikut beberapa penjelasan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, tujuan dari pemberian sanksi perpajakan ini adalah :

- 1) Menciptakan ketertiban administrasi dibidang perpajakan
- 2) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban – kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Sosialisasi Perpajakan

Secara umum sosialisasi adalah proses mengenal, memahami, mempelajari dan menyesuaikan diri dengan nilai atau suatu aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi sosialisasi perpajakan adalah suatu proses dimana dirjen pajak memperkenalkan suatu peraturan perpajakan yang baru kepada para wajib pajak agar para wajib pajak tersebut akan mengenal, memahami dan menyesuaikan diri terhadap peraturan perpajakan yang terbaru karena melalui sosialisasi pajak yang intensif ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban

perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rohmawati, dkk 2012:4).

Sosialisasi perpajakan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1) Kegiatan (Event)

Instansi pajak yang berhubungan dengan penyelenggaraan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perpajakan terutama mengenai program yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan perpajakan mereka Dimana pelaksanaannya dilakukan pada moment-moment atau hari-hari tertentu.

2) Publikasi (Publication)

Cara ini merupakan kegiatan dimana para aparat pajak melakukan aktivitas penyebaran informasi mengenai peraturan serta tata cara dalam perpajakan melalui media online baik media cetak (Surat kabar, majalah maupun baliho) maupun media audiovisual (Seperti melalui radio dan Televisi)

3) Pemberitaan (News)

Dalam hal ini berita yang dimaksud adalah berita yang berisikan informasi yang positif sehingga bisa menjadi sarana sosialisasi yang efektif bagi para wajib pajak sehingga para wajib pajak lebih mudah dalam menerima informasi mengenai pajak itu sendiri.

Tujuan dan manfaat adanya sosialisasi perpajakan yaitu :

- 1) Membantu wajib pajak untuk mengetahui potensi dirinya sebagai wajib pajak yang baik.
- 2) Memperoleh ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan.
- 3) Mendorong para wajib pajak untuk beradaptasi dengan peraturan peraturan terbaru.

- 4) Membentuk masyarakat yang produktif, bertanggung jawab, dan dapat hidup berdampingan dengan orang lain secara harmonis.
- 5) Membantu para wajib pajak dalam memahami dan menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan status serta budaya dan kebiasaan sesuai tradisi masyarakat setempat.

2.2 Penelitian Sebelumnya

- 1) Hasugian (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner) dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda dan mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pada KPP Pratama Sibolga.
- 2) Amelia (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan penelitian kuantitatif deskriptif. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Yang mendapatkan hasil yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- 3) Priyono (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). Penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling dengan metode Analisis Regresi Linier Berganda dan mendapatkan hasil yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin mengerti juga wajib pajak tersebut akan untung dan rugi dan resiko tidak taat pajak, kemudian semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya. sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya korelasi berlawanan arah antara variabel sanksi pajak dengan variabel ketaatan wajib pajak, yaitu semakin tegas sanksi pajak maka ketaatan wajib pajak akan semakin menurun

- 4) Dwirandra (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” penelitian ini menggunakan metode metode *stratified random sampling*, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Yang mendapatkan hasil yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 5) Siregar (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam” dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan

rumus slovin dimana dari hasil perhitungan diperoleh total sampel yang diambil adalah sebesar 100 wajib pajak pribadi. Setelah melakukan analisis deskriptif dan serangkaian uji dari data yang diperoleh, maka pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya. Dan sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berarti bahwa dengan adanya sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya.

- 6) Hidayah (2022) dengan penelitian “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Umkm Di Kota Tangerang Selatan” dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yang didalamnya dilakukan dengan Teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah sebagai kumpulan informasi dari anggota-anggota populasi yang mudah diperoleh dan mampu menyediakan informasi tersebut. Yang mendapatkan hasil bahwa bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terkait kepatuhan, namun tidak dapat memoderasi sanksi atau kesadaran perpajakan terkait kepatuhan.
- 7) Majid (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)” dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel

- penelitian yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan dan mendapatkan hasil kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Banda Aceh. Apabila dilihat secara parsial kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Banda Aceh. pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Banda Aceh.
- 8) Primasari (2016) melakukan penelitian yaitu “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas” dengan menggunakan data primer. Dimana sumber data primer diperoleh dari para WP OP (Orang Pribadi) yang ada di Wilayah DKI Jakarta dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner yang berupa angket.
- 9) Iskandar (2023) melakukan penelitian mengenai “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi” jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan dalam penelitian ini menggunakan *Teknik Convenience sampling*. Dari uji yang telah dilakukan, didapatkan bahwa sosialisasi pajak tidak memoderasi pemahaman pajak tentang PMK No. 86 Tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib pajak di tengah pandemi Covid-19.
- 10) Rasyid (2022) melakukan penelitian “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran

Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening” dengan Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kausatif (*causative*). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari sebanyak 267.023 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Accidental Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan. Dan mendapatkan hasil sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak terbukti. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi pajak seseorang, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak yang berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin rendah sosialisasi pajak, maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- 11) Tambun (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan sistem *e-filling* dan Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat” dengan menggunakan Teknik Analisis Regresi Linear Berganda Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu penerapan sistem *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk penerapan *e-filling* dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu untuk sosialisasi perpajakan sendiri dalam penelitian ini tidak dapat memperkuat hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

- 12) Ainiyah (2023) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pengetahuan wajib pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Samarinda Ilir” dengan menggunakan teknik analisis *Moderated Regressin Analysis* (MRA) mendapatkan hasil Dalam penelitian ini mendapatkan hasil yaitu bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pengetahuan wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan perpajakan mampu memoderasi pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pengetahuan wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 13) Susanti (2023) melakukan penelitian " Kesadaran wajib pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, Sanksi perpajakan dan Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Kudus” dengan Teknik *Moderated Regressin Analysis* (MRA) dan mendapatkan hasil Hasil dari penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan hanya bisa memoderasi kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 14) Kusuma (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-filling* Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi dengan *Moderated Regressin Analysis* (MRA) dan mendapatkan hasil Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan *e-filling* dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan hanya mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak dengan penerapan *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 15) Pradnyawati (2024) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur” dengan pengambilan sample *Insidental Sampling* dengan menggunakan metode Analisis Linier Berganda mendapatkan hasil yaitu bahwa kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting dalam melakukan kewajiban perpajakan mereka sehingga semakin tinggi Tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi juga Tingkat kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, maka dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dinyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi juga wajib pajak mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, maka bisa dinyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh

positif terhadap kesadaran wajib pajak. Dan untuk sanksi pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan memberikan efek jera bagi para wajib pajak dan dapat mendorong para wajib pajak agar mereka mau melakukan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, ini artinya bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 16) Miftahul (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga”. Pengambilan sample menggunakan metode *insidental* sampling yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pada KPP Pratama Sibolga.
- 17) Priyono (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)” dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dan mendapatkan hasil yaitu bahwa pemahaman peraturan perpajakan mendapatkan hasil positif karena semakin tinggi responden yang sudah memahami peraturan perpajakan sehingga wajib pajak sudah mengerti akan untung dan rugi dari resiko tidak patuh pajak, sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Karena adanya korelasi yang berlawanan arah antara variabel sanksi pajak dengan variabel ketaatan wajib pajak

UMKM yaitu semakin tegas sanksi maka ketaatan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan akan turun.

